

PIAGAM MADINAH DAN UUD RI 1945

(Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik)

Oleh: Salma Mursyid

ABSTRAK

Dalam satu wilayah yang dihuni banyak orang, kemajemukan atau pluralitas merupakan sebuah realitas. Demikian halnya wilayah Madinah, ketika Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus menjadi kepala negaranya, selama kurang lebih 13 tahun. Beliau menghadapi warga Madinah yang majemuk atau pluralistik, termasuk dalam keyakinan keagamaan. Ada yang muslim, yang musyrik dan Yahudi.

Dalam kondisi kemajemukan atau pluralitas ini, Nabi Muhammad SAW memprakarsai sebuah piagam perjanjian yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah antara kaum muslim, kaum musyrik dan kaum Yahudi, guna membina persatuan, kesatuan, kerukunan, dan keamanan seluruh warga Madinah.

Sejalan dengan prakarsa nabi Muhammad SAW tersebut, pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 yang melihat warganya relatif lebih majemuk atau pluralistik ada yang muslim, yang Katholik, yang protestan, yang hindu, yang budha dan yang aliran kepercayaan. Dirumuskanlah UUD 1945 sedemikian rupa yang dapat mengakomodasi semua penganut keyakinan agama tersebut, terciptanya persatuan, kesatuan, kerukunan dan keamanan seluruh warga negara Republik Indonesia.

Antara Piagam Madinah dan UUD 1945 terlihat adanya kesamaan yang menonjol, baik ide maupun rumusannya. Baik Piagam Madinah maupun UUD 1945, masing-masing menghendaki terbangunnya negara kesatuan yang kokoh dan dengan warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, yang anatara lain diwujudkan dalam bentuk perilaku yang berkemanusiaan.

Tulisan ini akan menelusuri titik singgung antara Piagam Madinah dan UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi Negara.

Kata kunci : Konstitusi, Piagam Madinah dan UUD 1945.

I. PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Mekkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW, sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai sesuatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M Hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut dengan Yastrib. Kalau di Mekkah mereka memiliki kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.

Tidak lama sesudah Hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat suatu Piagam politik untuk kehidupan bersama di Madinah yang dihuni berbagai macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.²

Ditetapkannya Piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat Rasul sesudah Hijrah ke Madinah,' yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah.

Pada masa awal klasik Islam, umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw, membentuk kesatuan hidup bersama dengan golongan lain berdasar Piagam Madinah. Umat Islam Indonesia, pada Zaman modern membentuk kesatuan hidup bersama juga dengan pemeluk lain, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. pelaku utama pembentuk kedua kesatuan hidup adalah umat Islam.⁴

Kedua kosntitisi tersebut sangat menarik untuk dikaji karena merupakan bahagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, dari konstitusi ini juga dapat diketahui sejarah pembentukannya dan perbedaan serta ciri-ciri kesamaannya. Dengan demikian, untuk mengetahuinya, maka perlu diadakan penelitian dan pembahasan yang mendalam.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai eksistensi Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 dilihat dari segi kedudukannya sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian dari kata/istilah yang terdapat dalam judul makalah ini, yaitu : Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan

bahwa kata "Piagam" berarti surat resmi yang ber-isinya pernyataan pemberian hak atau pernyataan dan penangguhan mengenai suatu hal (tentang ikrar), kata "Piagam" juga sama dengan kata Charter atau Pect dalam bahasa Inggris yang berarti surat perjanjian. Dari pengertian ini dapatlah dipahami bahwa surat resmi dokumendokumen resmi seperti perjanjian, persetujuan, penghargaan, konstitusi dan sebagainya dapat disebut dengan Piagam. Jika kata Piagam ini dihubungkan dengan kata Madinah, maka isinya berarti sebutan bagi lembaran (surat) tertulis yang dihasilkan dan dibuat oleh Nabi Muhammad Saw., ketika beliau berada di Madinah, yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Dasar bagi negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw., di Madinah. Tegasnya, bahwa kata Madinah menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah.

Kata "Undang-Undang Dasar" berarti Undang-Undang yang menjadi dasar semua Undang-Undang dan peraturan lain dari suatu negara, yang mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan dan sebagainya.⁷ Undang-Undang Dasar juga dipersamakan dengan konstitusi.⁸ Untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan sebagai konstitusi negara Indonesia.' Yang merupakan hukum dasar tertulis,¹⁰ yang memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai suatu hukum dasar yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat dan antara komponen masyarakat dan bangsa yang majemuk.

"Konstitusi" adalah hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Ia memuat pengorganisasian jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga yang memerintah dan tujuan dasar yang ingin dicapai." Dapatlah dicapai bahwa suatu konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi norma sekaligus sumber hukum yang berfungsi sebagai dasar struktural bagi sistem politik dan dasar keabsahan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga politik dan pemerintahan¹² dengan demikian kedudukan konstitusi dalam suatu negara menjadi sangat penting, karena tanpa keabsahan kekuasaan dan aktifitas politik tidak akan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Sedangkan kata "Republik" adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden. Dari pengertian ini, maka negara

Republik adalah negara yang berbentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Presiden dimana yang berdaulat adalah rakyat.

B. Analisa Perbandingan tentang Piagam Madinah dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik.

1. Sejarah Pembentukan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non-Muslim adanya Piagam Madinah itu nampaknya telah diakui W. Montgomery Watt menyatakan bahwa "dokumen ini secara umum diakui autentik"^{1 4} Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya Lahir atau terbentuknya konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat "anugerah" atau "pemberian" (*grang*) seseorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi. sesuai zamannya, konstitusi Madinah dilahirkan melalui bentuk pertama.

Petunjuk penting tentang adanya konstitusi (Piagam Madinah) itu menurut Arent Jan Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadits. Al-Bukhari dan Muslim, menurutnya, mencantumkan ikhtisar tentang konstitusi itu dalam bab *Fada (Fadl) Al- Madinah* Ia menambahkan bahwa isi dokumen itu juga disebutkan oleh Daud dan An-Nasai.

Di dalam Hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud disebutkan bahwa, ketika Nabi Muhammad Saw tiba di Madinah dilihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi.

Ditengah kemajemukan penghuni kota Madinah itu, Nabi Muhammad Saw, berusaha membangun tatanan hi sup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal Ia "mempersaudarakan" antara para Muslim pendatang dan Muslim Madinah. Per-saudaraan (*al-Mu 'akhah*),⁹ itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai pada tingkat saling mewarisi.

Selain itu, Piagam Madinah telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, selanjutnya piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang Undang Dasar pertama yang negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw.

Bila dibandingkan dengan proses pembentukan Piagam Madinah, kronologis peristiwa dan waktu pembentukan piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelas. Hal ini wajar karena Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada abad ke VII, empat belas abad yang lalu. Undang-Undang Dasar pada awalnya dilahirkan oleh suatu panitia yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang merupakan hasil dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sejak awal negara Indonesia berdiri telah mempunyai konstitusi. Sama halnya dengan negara yang terbentuk pada masa Nabi Muhammad Saw, sejak awal berdirinya sudah memiliki konstitusi yaitu piagam Madinah Nabi Muhammad Saw, yang dibantu oleh para sahabatnya dan terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan musyawarah dengan berbagai golongan yang ada di Madinah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil kerja kolektif tokoh-tokoh. Bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Sejak ditetapkannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Negara yang terbentuk pada masa Nabi Muhammad Saw, dengan piagam Madinah, mula-mula berupa negara kota (*city state*), yang kemudian wilayahnya bertambah luas. Pada akhir hayat Nabi Muhammad Saw, negara Arab Islam itu meliputi hampir seluruh Jazirah Arab.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami antara piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya adanya kesepakatan meskipun dari segi waktu pembuatannya sangat jauh berbeda. Dalam hal ini piagam Madinah dianut pada abad VII M sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada masa abad ke 20 M.

2. *Format Naskah Konstitusi*

Kalimat shahifah (piagam) seperti yang tercantum dalam *Kitab Sirah an-Nabby ibn Hisyam* tersusun secara bersambung dan tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. ' *Bismillah al-rahman al-rahim* tertulis pada awal naskah di susul dengan rangkaian kalimat yang berbentuk prosa. Ilmuwan Muslim dan non-Muslim banyak yang mengikuti

naskah itu yang dibagi atas pasal-pasal. Muhammad Hamidullah misalnya mengutip teks itu selengkapnya dengan membaginya atas 47 pasal.²⁵ W. Montgomery Watt, dalam bukunya mencantumkan terjemahan piagam itu dalam bahasa Inggris, tanpa mengutip bahasa Arabnya. Ia membagi naskah itu di atas 47 pasal, mengikuti Wensinck.'

Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan jaman pembentukannya mempunyai format yang modern. Menurut Muhammad Yamin, format konstitusi negara RI adalah seperti yang diputuskan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945, menurut pendapatnya tersusun atas tiga bahagian.²⁷

Pertama : Mukaddimah konstitusi yang dinamai bagian pembukaan.

Kedua : Batang tubuh konstitusi yang terdiri atas 115 bab yang memuat 36 pasal.

Ketiga : Bagian penutup konstitusi yaitu bab XVI yang memuat pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan peralihan yang memuat 4 pasal dan aturan tambahan yang terdiri dua ayat.

Setelah itu disambung dengan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari penjelasan umum naskah terbitan sekretariat negara tersebut, bagian penutup yang disebutkan oleh Muhammad Yamin dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pembukaan memuat empat alinea. Batang tubuh terdiri dari 16 bab yang memuat 37 pasal, empat pasal aturan peralihan, dan dua ayat aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Dari sini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikuti sistem tematika konstitusi modern. Pembagian atas bab-bab dan pasal-pasal tampak teratur dan rapi, sedangkan format piagam Madinah yang pada naskah aslinya, seperti tercantum pada *Kitab Sirah al-Nabiyy Ibn Hisyam*, tidak ada nomor bab dan pasal. Perbedaan lain, dalam segi format Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai penjelasan, sedangkan piagam Madinah tidak.

Dilihat dari aspek linguistik, dalam naskah kedua konstitusi tersebut terdapat kata-kata yang jelas mengandung arti religius.

Dalam naskah piagam Madinah, kata Allah disebut 14 kali, kata Muhammad 5 kali, kata Nabi 1 kali, kata Rasul 1 kali. Kata Mukmin, Mukminun (mukminin), Muslim dan Muslimum (muslimin) berjumlah 35 kali. Kata Musyrik disebut 1 kali. Kata Islam, Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat dalam naskah piagam itu.

Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kata-kata dan kalimat-kalimat yang secara jelas termasuk kata dan kalimat keagamaan. Pada pembukaan dan batang tubuh, kata Allah disebut 2 kali. Pada alinea kedua pembukaan tertulis "atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa". Sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" Bab XI berjudul "Agama". Ayat (1) bab ini berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kata-kata dan kalimat tersebut menunjukkan ciri keagamaan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana halnya piagam Madinah. Perbedaannya, kata dan kalimat seperti itu lebih banyak.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keseluruhan kata dan kalimat Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya ada titik persamaan dengan piagam Madinah. Meskipun secara ideologis keduanya berbeda. Dalam hal ini, piagam Madinah menganut ideology Islam, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut ideologi Pancasila, namun perbedaan ini tidak dianggap prinsipil, yang pasti bahwa kedua konstitusi ini tidak memisahkan antara urusan agama dan negara.

Melihat format Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan diatas, tampak dengan jelas bahwa watak dan semangat spiritual Islam itu mereka tuangkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu satu Undang-Undang Dasar yang dikenal tidak teokratis tetapi tidak pula sekuler.

Meskipun berbeda segi format penyusunannya, namun prinsip-prinsip umum atau azas-azas yang terkandung didalamnya, kedua konstitusi ini ternyata mempunyai banyak persamaan. Kata "Allah" misalnya, terdapat pada keduanya yang menunjukkan bahwa kedua konstitusi ini sama-sama menganut ketauhidan.

Jika diteliti pasal demi pasal dari kedua konstitusi ini, maka akan tampak lebih jelas bagi kesamaan prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain dari prinsip dari ketauhidan diatas, juga dalam prinsip: persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat yang baik, supremasi hukum, Hak Asasi Manusia, dan Politik perdamaian.³²

Dari uraian diatas, bahwa meskipun dalam formulasi dan rincian yang berbeda, namun yang terpenting disini adalah prinsipil terdapat kesamaan-kesamaan dan dalam rincian tidak hanya pertentangan. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa antara

piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ke-dudukannya sebagai konstitusi negara Republik secara prinsipil terdapat banyak kesamaan, me skipun terdapat juga perbedaan.

III. PENUTUP

Dalam kedudukannya sebagai konstitusi negara Republik, antara piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 secara substantial terdapat banyak ke-samaan, terutama dilihat dari segi isi dan prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Satu hal yang membedakan antara ke-duanya. Dalam hal ini, piagam Madinah menggunakan format klasik mengikuti zaman pembentukannya. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengguna-kan bentuk dan format modern, sesuai de- ngan zaman pembuatannya pula. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa antara piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut sebagai konstitusi negara Republik mewakili zaman pembentukannnya masing-masing.

CATATAN KAKI

1. Lihat Harun Nasution, *Islam ditinjau dariberbagai aspeknya, jilid I*, (Cet, V ;Jakarta : UI, 1985), h. 95
2. Lihat Muhammad Jamal al-Din Surur, *Qiyam al-Dawlal al- 'A rabiyah al-Islamiyyah Fi Hayati Muhammad Saw*, (Al-Qahirah : Dar al-Fikral al-` Arabiy, 1997), h. 95.
3. Lihat Ibid
4. Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1995), h. 178.
5. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet, III ; Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 680.
6. Lihat Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), h. 474-475.
7. Lihat Team Penyusun Kamus, *Op. cit.*, h.990
8. Ibid.
9. Ahmad Sukardja, *Op. cit.*, h. 5.

10. Lihat Abdul Gani Abdullah, *Himpunan perundang-undang dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Inter Masa, 1991), h. 9
11. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982), h. 96
12. Lihat Abd. MuM Salim, *Persepsi Kekuatan Politik Dalam Alquran Disertasi*. (Jakarta Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 62.
13. Lihat Team Penyusun Kamus, *Op. cit.*, h. 774 Lihat W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (London : Oxford University Press,, 1972), h. 225.
14. Lihat *Ibid.*, h. 228
15. Lihat Miriam Budiardjo, *Op. cit.*, h. 95
16. Wolfgang Behn, *Muhammad And The Jewes of Medina*, oleh Arent Jan Wensinck, (Berlin Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisqou, 1975), h. 66-67
17. Lihat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ' *Aun al- Ma 'bud Sunan Abi Daud*, Juz VIII. (T. tp: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), h. 228.
18. Lihat Abmad al-`Ainiyy, ` *Urndah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jus XVIII, (Cet. I ; Mishr : Mustafa al-Babi al Halabi wa Auladuh, 1972), h.157.
19. *Ibid.*, setelah turun ayat Alquran tentang warisan (QS. Surat al-Anfa'al : 75.
20. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasih: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 157.
21. Lihat Moh. Kusnardi Dick, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, T. th), h. 90.
22. Ahmad Sukardjo, *Op. cit*, h. 43-44.
23. naskah lengkap menurut format dalam *Kitab Sirah al-Nabiyy* karangan ibn Hisyam dapat dilihat pada lampiran II.
24. Lihat Hamidullah, *Majmu'ah al-Wasa 'ig al-Siyasiyyah li al-'and al-Nabawiyy wa al-Khilafah al-Rasyidah.*, (Cet. III Beirut Dar al-Irsyad, 1969), h. 39-47.
25. W. Montgomery Watt, *Op. cit.*, h. 221-225.
26. Lihat Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-undang Dasar 1945*, .(T. th; tp, 1960), h. 125.
27. Ahmad Sukardjo, *Op. cit*, h. 57-58
28. *Ibid.*
29. *Ibid.* h. 59.

30. Dalam Piagam Madinah konsep katauhidan sangat jelas terkandung dalam Muqaddimah, pasal 22, 23, 42 dan akhir pasal 47. sedangkan dalam undang-undang dasar 1945 konsep katauhidan termuat dalam alinea ke-4 pembukaannya yakni sila Pertama dari Pancasila, pasal 9 dan 29. lihat *Ibid.*, h. 78.
31. Prinsip Persatuan dan Kesatuan, dalam Piagam Madinah ditetapkan dalam pasal I, 15, 17, 25 dan 37, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam pembukaan alinea ke-4 sila ketiga dari Pancasila, pasal I ayat (I), pasal 35 dan 36; prinsip persamaan dan keadilan tercantum dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37; dan 40 Piagam Madinah, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sila ke-5 Pancasila, pasal 27, 31, 33 dan 34; prinsip kebebasan beragama tercantum dalam pasal 25 Piagam Madinah, dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam pasal 29 ayat (2); Bela Negara tersurat dalam pasal 24, 37, 38 dan 44 Piagam Madinah, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pasal 30; prinsip pelestarian adat yang baik terindikasi dari penyebutan nama-nama dari macammacam kelompok dan adat kebiasaan baik mereka yang boleh jalan terus, seperti gotong royong, pembayaran diat dan tebusan tawanan. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pada pasal 32; prinsip supremasi hukum dalam Piagam Madinah termuat dalam pasal 23 dan 42 sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pada pasal 23 dan 24 ayat (1 dan 2) dan pasal 27 ayat (I); Prinsip hak Azasi manusia dalam Piagam Madinah termuat dalam pasal 28 dan pasal 31 ayat (1). Dan prinsip politik perdamaian dalam Piagam Madinah secara internal terkandung dalam pasal 15, 27, 36, 39, 40, 41 dan 47, sedangkan dalam Undang-Undang terkandung dalam pembukaan, pasal 11 dan 13 lihat penjelasan selengkapnya dalam, */bid*, h. 78-82.